



**P U T U S A N**

**Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Bul**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Buol yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DESTI IMELDA OLEO Alias DESTI.
2. Tempat lahir : Bulagidun (Kabupaten Buol)
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun / 12 Desember 2015.
4. Jenis kelamin : Perempuan.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Ling Gulegian, Kelurahan Leok I, Kecamatan Biau, Kabupaten Buol.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 22 April 2015;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2015 sampai dengan tanggal 4 April 2015;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 26 Maret 2015 sampai dengan tanggal 24 April 2015;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buol sejak tanggal 25 April 2015 sampai dengan tanggal 23 Juni 2015;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LISNAWATI, S.H., yang beralamat di Jl. Sam Ratulangi No. 5 Kelurahan / Kecamatan Biau, Kabupaten Buol. Berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 11/09/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 1 April 2015;

*Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Bul*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 31/07/Pen.Pid/2015/PN.Bul tanggal 26 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/08/Pen.Pid/2015/PN.Bul. tanggal 26 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DESTI IMELDA OLEO Alias DESTI** secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu**, yang diatur dan diancam pidana Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 98 Ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Pertama Primer ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DESTI IMELDA OLEO Alias DESTI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 7 (tujuh) Bulan dan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan dikurangi selama dalam masa penahanan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menyatakan barang bukti berupa :

- Obat jenis pil berlogo Y sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah di bentuk paket dengan menggunakan timba rokok siap edar ( untuk keperluan pengujian di LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR 20 butir, sisa sampel / barang bukti sebanyak 641 butir)
- 1 (satu) buah hand Phone merk nokia warna biru.
- 1 (satu) buah tas merk chanel paris.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- Uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).

**Dirampas Untuk Negara ;**

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 2.000,00(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ini merupakan seorang wanita yang tinggal sendiri kemudian ada yang memberikan pekerjaan untuk menjaga kos milik Ibu Haji yang tinggal di bambu kuning
2. Bahwa Terdakwa dipersidangan secara terbuka memberikan keterangan pidana aquo sedikit berbelit-belit dikarenakan pernah kecelakaan di sekitar kepala tetapi akhirnya selesai juga pemeriksaan perkara ini.
3. Bahwa Terdakwa menyerahkan semuanya kepada Hukum Namun Terdakwa menyesal sekali dengan kejadian ini karena secara otomatis selain Terdakwa sudah mendekam dipenjara dan menjalani persidangan, keluarga Terdakwa juga harus memikul beban yang terkena sanksi sosial dari masyarakat terutama anak angkat Terdakwa yang masih sekolah.
4. Bahwa Terdakwa menyesali sehingga berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
5. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya dan mempunyai seorang anak sehingga membutuhkan biaya hidup yang banyak.
6. Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dan tidak pernah mempunyai masalah dengan hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Pensihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA :**

### **Primair :**

Bahwa Terdakwa DESTI IMELDA OLEO Alias DESTI pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2015, bertempat di Kel. Leok I, Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, melakukan perbuatan **“yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yakni obat keras daftar G Jenis trihexyphenidil yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ⇒ Berawalnya ketika petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil berlogo “Y”. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pemantuan terhadap Terdakwa ;
- ⇒ Pada saat Terdakwa berada di Rumah Kos di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan dan Pengeledahan, ditemukan sediaan farmasi jenis Pil berlogo “Y” sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah berbentuk paket menggunakan Timah Rokok siap edar, Uang Tunai sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna Biru, 1 (satu) buah Tas Warna Hitam merk Chanel Paris;

- ⇒ Selanjutnya pada saat ditanyakan tentang keberadaan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa sediaan farmasi jenis Pil berlogo "Y" sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah berbentuk paket menggunakan Timah Rokok siap edar, yang dibelinya dari Lelaki Abang dan Terdakwa sudah menjual jenis Pil berlogo "Y" kepada saksi Muh. Irsan Alias Irsan sebanyak 1 (satu) tik. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Buol untuk proses lebih lanjut berikut barang buktinya
- ⇒ Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian, selain itu Terdakwa menyerahkan obat dan/atau menjual obat tidak menggunakan resep dokter sehingga tidak memperhatikan standar mutu, serta kemanfaatan obat tersebut ;
- ⇒ Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab : 229/NNF/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, **tablet Putih Logo "Y"** mengandung TRIHEXYPHENIDYL.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

## Subsidiar :

Bahwa Terdakwa DESTI IMELDA OLEO Alias DESTI pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 13.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2015, bertempat di Kel. Leok I, Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol,

*Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Bul*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yakni obat keras daftar G Jenis *trihexyphenidil* yang tidak memiliki Izin Edar, perbuatan mana dilakukan oleh ia Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ⇒ Berawalnya ketika petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil berlogo “Y”. Kemudian petugas Kepolisian melakukan pemantuan terhadap Terdakwa ;
- ⇒ Pada saat Terdakwa berada di Rumah Kos di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan dan Penggeledahan, ditemukan sediaan farmasi jenis Pil berlogo “Y” sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah berbentuk paket menggunakan Timah Rokok siap edar, Uang Tunai sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru, 1 (satu) buah Tas Warna Hitam merk Chanel Paris;
- ⇒ Selanjutnya pada saat ditanyakan tentang keberadaan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa sediaan farmasi jenis Pil berlogo “Y” sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah berbentuk paket menggunakan Timah Rokok siap edar, yang dibelinya dari Lelaki Abang dan Terdakwa sudah menjual jenis Pil berlogo “Y” kepada saksi Muh. Irsan Alias Irsan sebanyak 1 (satu) tik. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Buol untuk proses lebih lanjut berikut barang buktinya;
- ⇒ Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat tidak meminta izin kepada pejabat yang berwenang untuk mengedarkan obat keras daftar G yang bernama *trihexyphenidil*;
- ⇒ Berdasarkan Hasil Laporan Pengujian Pusat Laboratorium Polri Laboratorium Forensik Cabang Makasar No. Lab : 229/NNF/I/2015 tanggal 30 Januari 2015, **tablet Putih Logo “Y”** mengandung TRIHEXYPHENIDYL.



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa Terdakwa DESTI IMELDA OLEO Alias DESTI pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 13.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari 2015, bertempat di Kel. Leok I, Kecamatan Biau Kabupaten Buol atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buol, melakukan perbuatan "**setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian**", perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- ⇒ Berawalnya ketika petugas Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa diduga mengedarkan sediaan farmasi jenis Pil berlogo "Y". Kemudian petugas Kepolisian melakukan pemantuan terhadap Terdakwa ;
- ⇒ Pada saat Terdakwa berada di Rumah Kos di Kelurahan Leok I Kecamatan Biau Kabupaten Buol. Petugas Kepolisian melakukan Penangkapan dan Pengegedahan, ditemukan sediaan farmasi jenis Pil berlogo "Y" sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah berbentuk paket menggunakan Timah Rokok siap edar, Uang Tunai sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru, 1 (satu) buah Tas Warna Hitam merk Chanel Paris.
- ⇒ Selanjutnya pada saat ditanyakan tentang keberadaan barang bukti tersebut, Terdakwa mengakui bahwa sediaan farmasi jenis Pil berlogo "Y" sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah berbentuk paket menggunakan Timah Rokok siap edar, yang dibelinya dari Lelaki Abang dan Terdakwa



sudah menjual jenis Pil berlogo "Y" kepada saksi Muh. Irsan Alias Irsan sebanyak 1 (satu) tik. Selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Buol untuk proses lebih lanjut berikut barang buktinya.

⇒ Bahwa Terdakwa dalam mengedarkan obat kepada para saksi seperti tersebut di atas tidak memiliki pengetahuan dalam bidang kesehatan serta bukan seorang apoteker atau tenaga kesehatan dan bukan pula sebagai seorang pedagang dalam bidang kefarmasian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 198 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo. Pasal 108 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan di muka persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagaimana termuat dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1. **AKBAR WINAYAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 13.30 Wita saksi bersama anggota sat res narkoba polres Buol melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Kel.Leok I Kec.Biau, Kab.Buol, yang telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berlogo Y tanpa izin.
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi mengetahui terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berlogo Y tanpa izin di Kel.Kali, Kec.Biau, Kab.Buol



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa di kel. Leok I, Kec. Biau, Kab Buol, didapat dan ditemukan obat jenis pil berlogo Y sejumlah 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah di bentuk paket menggunakan tima rokok siap edar, uang tunai senilai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merk chanel paris, kemudian terdakwa di bawa ke kantor kepolisian.
- Bahwa yang menyaksikan ditemukannya barang atau benda berupa obat jenis pil berlogo Y sejumlah 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah di bentuk paket menggunakan tima rokok siap edar, uang tunai senilai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merk chanel paris adalah saksi ASWANDI.
- Bahwa tidak ada barang lain / benda lain selain obat jenis pil berlogo Y dan terdakwa bukan merupakan target oprasi (TO)
- Bahwa anggota res narkoba mendapatkan informasi terdakwa ingin mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berlogo "Y" sehingga saksi dan rekan anggota Narkoba lainnya melakukan penyidikan atas informasi tersebut dan benar terdakwa sudah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berlogo "Y" sehingga saksi dan anggota res narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan sediaan farmasi jenis pil berlogo "Y" sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah di bentuk paket menggunakan tima rokok siap edar, uang tunai senilai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merk chanel paris,.
- Bahwa obat jenis pil berlogo Y sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah di bentuk paket menggunakan tima rokok siap edar, uang tunai senilai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merk chanel paris adalah milik terdakwa yang ada pada saat dilakukan penggeledahan tersebut

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sediaan farmasi tidak boleh atau di larang di edarkan tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui obat jenis pil berlogo Y dan obat jenis pil berlogo Y merupakan milik abang;

2. **ASWANDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 13.30 Wita saksi bersama anggota sat res narkoba polres Buol melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa di Kel.Leok I Kec.Biau, Kab.Buol, yang telah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berlogo Y tanpa izin.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, setelah dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi mengetahui terdakwa mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berlogo Y tanpa izin di Kel.Kali, Kec.Biau, Kab.Buol
- Bahwa pada saat di lakukan penggeledahan terhadap terdakwa di kel. Leok I, Kec. Biau, Kab Buol, didapat dan ditemukan obat jenis pil berlogo Y sejumlah 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah di bentuk paket menggunakan tima rokok siap edar, uang tunai senilai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru, 1 (satu) buah tas warna hitam merk chanel paris, kemudian terdakwa di bawa ke kantor kepolisian.
- Bahwa yang menyaksikan ditemukannya barang atau benda berupa obat jenis pil berlogo Y sejumlah 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah di bentuk paket menggunakan tima rokok siap edar, uang tunai senilai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru,1 (satu) buah tas warna hitam merk chanel paris adalah saksi **AKBAR WINAYAN**.
- Bahwa tidak ada barang lain / benda lain selain obat jenis pil berlogo Y dan terdakwa bukan merupakan target oprasi (TO)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anggota res narkoba mendapatkan informasi terdakwa ingin mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berlogo “Y” sehingga saksi dan rekan anggota Narkoba lainnya melakukan penyidikan atas informasi tersebut dan benar terdakwa sudah mengedarkan sediaan farmasi jenis pil berlogo “Y” sehingga saksi dan anggota res narkoba lainnya langsung melakukan penangkapan dan penggeladahan dan dari hasil pengeledahan ditemukan sediaan farmasi jenis pil berlogo “Y” sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah di bentuk paket menggunakan tima rokok siap edar, uang tunai senilai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1(satu) buah Handphone merk Nokia warna biru,1 (satu) buah tas warna hitam merk chanel paris,.
- Bahwa obat jenis pil berlogo Y sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah di bentuk paket menggunakan tima rokok siap edar, uang tunai senilai Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru,1 (satu) buah tas warna hitam merk chanel paris adalah milik terdakwa yang ada pada saat dilakukan pengeledahan tersebut
- Bahwa sediaan farmasi tidak boleh atau di larang di edarkan tanpa ijin dari pihak yang berwenang
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahui obat jenis pil berlogo Y dan obat jenis pil berlogo Y merupakan milik abang;

3. **MUH.IRSAN Alias IRSAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari rabu tanggal 21 januari 2015 sekitar jam 13.30 wita saksi yang membeli obat jenis pil berlogo “Y” dari terdakwa di Kel. leok I, Kec.Biau, Kab.buol.
- Bahwa yang sering membeli obat pil berlogo “Y” adalah lelaki IWAN dan lelaki MONG
- Bahwa saksi mendapatkan barang sediaan farmasi yang diduga jenis pil berlogo Y dari terdakwa dengan cara saksi datang ketempat kost

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Bul



terdakwa dengan maksud membeli obat jenis pil berlogo “Y” dan membelinya sebanyak 1 (satu) tik (paket)

- Bahwa saksi 2 (dua) kali membeli obat jenis pil berlogo “Y” sebanyak 2 (dua) kali kepada terdakwa, yang pertama awal bulan januari 2015 dan yang kedua pada hari rabu tanggal 21 januari 2015
- Bahwa saksi membeli barang sediaan farmasi yang diduga jenis pil berlogo Y tersebut dari terdakwa dengan harga Rp.30.000 (Tiga puluh ribu Rupiah) untuk pertiknya (paket).
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kepada terdakwa, saksi sudah berada diluar dan langsung membuang barang berupa obat jenis pil berlogo “Y”
- Bahwa tujuan saksi untuk membeli barang sediaan farmasi yang diduga jenis pil berlogo Y tersebut untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri
- Bahwa isi dari setiap tik (paket) obat jenis pil berlogo “Y” berjumlah 10 (sepuluh) butir
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengedarkan barang sediaan farmasi yang diduga jenis pil berlogo Y.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin berupa obat jenis pil berlogo “ Y” dari lelaki IWAN dengan mengatakan “ ADA BARANG SAMA DESTI KALAU MAU BELI DATANG SAJA SAMA DESTI ” sehingga saat itu saksi juga langsung ketempat terdakwa.
- Bahwa barang tersebut adalah milik terdakwa yang disita saat itu oleh Sat res nerkoba polres buol;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengenal saksi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **GAMAR A LAHAMADE, S Farm, Apt** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sediaan farmasi hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari menteri, Izin edar dan alat kesehatan diberikan atas dasar permohonan secara tertulis kepada menteri, permohonan secara tertulis sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) disertai dengan keterangan dan atau data mengenai sediaan farmasi dan alat kesehatan yang dimohonkan untuk memperoleh izin edar serta contoh sediaan farmasi dan alat kesehatan.
- Bahwa Sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak lulus dalam pengujian diberikan surat keterangan yang menyatakan sediaan farmasi dan alat kesehatan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan untuk diedarkan.
- Bahwa sediaan farmasi yang berupa bahan obat dan obat yang sesuai dengan persyaratan dalam buku farmakope atau buku standard lainnya yang ditetapkan oleh menteri.
- Bahwa Efek samping dari mengkonsumsi obat pil jenis Y atau THD atau istilanya pil koplo yang dikonsumsi tidak sesuai dengan kegunaannya dapat menyebabkan :
  - Gangguan neurologik : ataksia, disartia, hipertermia.
  - Gangguan mental : pikiran kacau, amnesia, delusi, halusinasi, dan koma.
  - Dapat pula menyebabkan kebutaan akibat komplikasi, glaucoma sudut tertutup.
- Bahwa mekanismenya pedagang besar farmasi (PBF) atau distributor mendistribusikan obat keapotik berdasarkan pesanan dari apotik dengan surat pesanan obat yang ditanda tangani oleh apoteker penanggung jawab apotik.
- Bahwa Sanksinya yaitu melanggar Undang-undang R.I No.36 tahun 2009 tentang kesehatan.
- Bahwa memelihara mutu sediaan farmasi, memudahkan dalam pencarian dan pengawasan barang, menjamin pelayanan yang cepat dan tepat dan menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. **RENALDO BOSVELT**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada pemaksaan dan kekerasan.
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan ditanyakan langsung kepada terdakwa, kemudian terdakwa disuruh untuk membaca kembali tetapi terdakwa tidak bisa membaca maka saksi membacakan yang diperiksa kepada terdakwa.
- Bahwa setelah hasil pemeriksaan dibacakan kepada terdakwa kemudian ditanyakan apakah ada yang salah tetapi terdakwa menjawab benar lalu terdakwa tanda tangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi menanyakan kepada terdakwa, mengapa saudari ditangkap, digeledah dan dibawa ke Kantor Polisi kemudian terdakwa tidak mengedarkan obat-obatan jenis Pil Berlogo Y.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi menanyakan kepada terdakwa, kapan dan dimana saudari ditangkap dan digeledah kemudian dibawa ke kantor Polisi karena mengedarkan obat-obatan jenis Pil berlogo Y kemudian terdakwa menjawab Pada Hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar Jam 13.45 wita di Kos milik Pr.NURHAYATI di Kel.leok I, Kec.Biau, Kab.Buol anggota kepolisian Sat Res Narkoba polres Buol melakukan pengeledahan terhadap diri saya kemudian saya dibawa ke kantor Polres buol ..
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi menanyakan kepada terdakwa, siapa pemilik obat-obatan jenis Pil berlogo Y yang saudari edarkan pada saat penangkapan kemudian terdakwa menjawab obat-obatan jenis Pil Berlogo Y adalah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi menanyakan kepada terdakwa, berapa banyak obat-obatan jenis Pil Y yang saudari edarkan pada saat itu kemudian terdakwa menjawab obat-obatan jenis Pil Berlogo Y yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa jual berjumlah 10 (sepuluh) butir obat-obatan Jenis Pil berlogo Y.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tetapi dalam melakukan pemeriksaan suaranya keras sehingga Terdakwa gugup;

2. **ZULKIFLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada pemaksaan dan kekerasan.
- Bahwa saksi dalam melakukan pemeriksaan ditanyakan langsung kepada terdakwa, kemudian terdakwa disuruh untuk membaca kembali tetapi terdakwa tidak bisa membaca maka saksi membacakan yang diperiksa kepada terdakwa.
- Bahwa setelah hasil pemeriksaan dibacakan kepada terdakwa kemudian ditanyakan apakah ada yang salah tetapi terdakwa menjawab benar lalu terdakwa tanda tangan.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi menanyakan kepada terdakwa, mengapa saudara ditangkap, digeledah dan dibawa ke Kantor Polisi kemudian terdakwa tidak mengedarkan obat-obatan jenis Pil Berlogo Y.
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi menanyakan kepada terdakwa, kapan dan dimana saudara ditangkap dan digeledah kemudian dibawa ke kantor Polisi karena mengedarkan obat-obatan jenis Pil berlogo Y kemudian terdakwa menjawab Pada Hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar Jam 13.45 wita di Kos milik Pr.NURHAYATI di Kel.leok I, Kec.Biau, Kab.Buol anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Buol melakukan pengeledahan terhadap diri saya kemudian saya dibawa ke kantor Polres buol ..
- Bahwa pada saat pemeriksaan saksi menanyakan kepada terdakwa, siapa pemilik obat-obatan jenis Pil berlogo Y yang saudara edarkan pada saat penangkapan kemudian terdakwa menjawab obat-obatan jenis Pil Berlogo Y adalah milik terdakwa.

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat pemeriksaan saksi menanyakan kepada terdakwa, berapa banyak obat-obatan jenis Pil Y yang saudara edarkan pada saat itu kemudian terdakwa menjawab obat-obatan jenis Pil Berlogo Y yang terdakwa jual berjumlah 10 (sepuluh) butir obat-obatan Jenis Pil berlogo Y.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan tetapi dalam melakukan pemeriksaan suaranya keras sehingga Terdakwa gugup;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar Jam 13.45 wita di Kos milik Pr.NURHAYATI di Kel.leok I, Kec.Biau, Kab.Buol anggota kepolisian Sat Res Narkoba polres Buol melakukan penggeledahan terhadap diri saya kemudian saya dibawa ke kantor Polres buol .
- Bahwa terdakwa tidak mengedarkan obat-obatan jenis pil berlogo Y, obat tersebut milik dari Lelaki Abang.
- Bahwa obat-obatan jenis pil berlogo Y yang terdakwa jual berjumlah 10 (Sepuluh) butir obat-obatan jenis pil berlogo "Y"
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, terdakwa tidak mengetahui obat-obatan jenis Pil Y ditaruh ditas yang tergantung di tembok, karena pada saat itu terdakwa sedang membersihkan kamar milik lelaki abang dan lelaki Abang sedang pergi ke Gorontalo.
- Bahwa pada saat penangkapan oleh anggota sat Narkoba Polres Buol berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa terdakwa sering membersihkan kamar lelaki abang dan biasa dikasih uang sekitar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penggeledahan, diperlihatkan 661 (enam ratus enam puluh satu) butir, 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) uang tetapi terdakwa tidak mengetahui tentang barang-barang tersebut yang ditaruh didalam tas tas warna hitam merk Chanel Paris;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi yang diduga obat jenis berlogo Y secara bebas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Hasil Pemeriksaan laboratorium cabang forensik makassar laboratories kriminalistik NO. LAB : 229/ NNF/ I / 2015 tanggal 2015, Tablet berbentuk bulat warna Putih yang salah satu sisi bertuliskan huruf Y dan pada sisi lainya garis datar (-) merupakan *Trihexyphenidyl*, termasuk Obat Keras Daftar G.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat jenis pil berlogo Y sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah di bentuk paket dengan menggunakan timba rokok siap edar ( untuk keperluan pengujian di LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR 20 butir, sisa sampel / barang bukti sebanyak 641 butir)
- Uang sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah).
- 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru.
- 1 (satu) buah Tas Warna Hitam merk Chanel Paris.

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh saksi-saksi maupun Terdakwa, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh Pengadilan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah tercantum dan dipertimbangkan selengkapnya dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar Jam 13.45 wita di Kos milik NURHAYATI di Kel.leok I, Kec.Biau,

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Bul

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Buol anggota kepolisian Sat Res Narkoba Polres Buol melakukan penggeledahan terhadap diri saya kemudian saya dibawa ke kantor Polres Buol.

- Bahwa terdakwa tidak mengedarkan obat-obatan jenis pil berlogo Y, obat tersebut milik dari Lelaki Abang.
- Bahwa obat-obatan jenis pil berlogo Y yang terdakwa jual berjumlah 10 (Sepuluh) butir obat-obatan jenis pil berlogo "Y"
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan, terdakwa tidak mengetahui obat-obatan jenis Pil Y ditaruh di atas yang tergantung di tembok, karena pada saat itu terdakwa sedang membersihkan kamar milik lelaki abang dan lelaki Abang sedang pergi ke Gorontalo.
- Bahwa pada saat penangkapan oleh anggota sat Narkoba Polres Buol berjumlah 4 (empat) orang.
- Bahwa terdakwa sering membersihkan kamar lelaki abang dan biasa dikasih uang sekitar Rp. 200.000,00 ( dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penggeledahan, diperlihatkan 661 (enam ratus enam puluh satu) butir, 1 (satu) buah hand phone merk nokia warna dan uang tunai sejumlah Rp. 30.000 (Tiga puluh ribu rupiah) uang tetapi terdakwa tidak mengetahui tentang barang-barang tersebut yang ditaruh di dalam tas tas warna hitam merk Chanel Paris;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi yang diduga obat jenis berlogo Y secara bebas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Gabungan, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan pertama primair sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Setiap orang.
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan farmasi.
3. Unsur Yang Tidak Memenuhi Standar dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, Atau Kemanfaatan dan Mutu.
4. Unsur Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan dan Mengedarkan Obat dan Bahan Yang Berkhasiat Obat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Unsur Setiap Orang**

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur ini Majelis Hakim perlu mengemukakan pengertian dan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan setiap orang di tujukan kepada setiap orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban;

Menimbang, bahwa pada awal persidangan hingga akhir persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan Hakim dengan baik dan Terdakwa menyatakan identitas lengkapnya dan ternyata sama dengan yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa Desti Imelda Oleo Alias Desti adalah sebagai subjek hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek;

Menimbang bahwa berdasarkan kesimpulan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan farmasi.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud Unsur Dengan Sengaja adalah pelaku menghendaki dan mengetahui apa yang akan dilakukan.

Menimbang, bahwa Berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa di persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 13.30

*Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Bul*



Wita di di Kel. Leok I, Kecamatan Biau Kabupaten Buol, pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa **DESTI IMELDA OLEO Alias DESTI** dengan melawan hukum memiliki, mengedarkan, menjual sediaan farmasi berupa obat jenis pil berlogo Y obat keras daftar G yang bernama *trihexyphenidil* sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dalam unsur **memproduksi atau mengedarkan**, salah satunya terbukti bahwa terdakwa mengedarkan. Meskipun terdakwa tidak memproduksi sediaan farmasi, unsur **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi** telah terpenuhi;

### **Ad.3 Unsur Yang Tidak Memenuhi Standar dan/atau Persyaratan Keamanan, Khasiat, atau, Kemanfaatan, dan Mutu ”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa di persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, bahwa sediaan farmasi berupa obat jenis pil berlogo Y obat keras daftar G yang bernama *trihexyphenidil* yang diedarkan oleh terdakwa pada hari Rabu tanggal 21 Januari 2015 sekitar jam 13.30 Wita kepada saksi MUH. IRSAN Alias IRSAN sebanyak 1 (satu) tik yang dibungkus dengan menggunakan timah rokok dengan harga Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) tidak memenuhi persyaratan khasiat dan kemanfaatan dari obat yang diedarkan, dikarenakan tidak memiliki resep dari Dokter untuk penggunaan obat tersebut.

Menimbang, bahwa dalam Unsur **yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, atau, kemanfaatan, dan mutu** telah terpenuhi secara sah;

### **Ad.4 “Unsur Tidak Memiliki Keahlian Dan Kewenangan Mengadakan, Menyimpan, Mengolah, Mempromosikan, dan Mengedarkan Obat dan Bahan yang Berkhasiat Obat”**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli, keterangan terdakwa di persidangan dan didukung dengan adanya barang bukti, bahwa terdakwa memiliki, mengedarkan, menjual sediaan farmasi berupa obat jenis pil berlogo Y obat keras daftar G yang bernama



*trihexyphenidil* sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang tidak memiliki keahlian dalam farmasi, dimana terdakwa mengedarkan obat jenis pil berlogo Y obat keras daftar G yang bernama *trihexyphenidil* tanpa izin.

Menimbang, bahwa dalam Unsur **tidak memiliki keahlian dan kewenangan mengadakan , menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara Majelis Hakim tidak mendapatkan alasan-alasan pembenar yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, dan Terdakwa dipandang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Terdakwa haruslah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang didakwakan yang setimpal dengan perbuatannya yang dinilai adil dan patut serta sesuai dengan rasa keadilan di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa hukuman yang akan dijatuhkan tersebut di bawah ini dianggap telah sesuai serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Obat jenis pil berlogo Y sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah di bentuk paket dengan menggunakan tima rokok siap edar ( untuk keperluan pengujian di Laboratorium Forensik Cabang Makassar 20 butir, sisa sampel / barang bukti sebanyak 641 butir), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna Biru, 1 (satu) buah Tas Warna Hitam merk Chanel Paris yang telah disita dari Terdakwa Desti Imelda Oleo Alias Desti dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti Uang sebesar Rp.30.000,00(Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang telah disita dari Terdakwa Desti Imelda Oleo Alias Desti, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan mempertimbangkan berdasarkan keadilan hukum (*Legal Justice*), keadilan moral (*Moral Justice*) dan keadilan masyarakat (*Sosial Justice*), menurut Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan tujuan nasional dalam mewujudkan pembangunan nasional;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mempunyai tanggung jawab keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 36



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 tentang kesehatan serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DESTI IMELDA OLEO** Alias **DESTI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tidak Memiliki Keahlian dan Kewenangan Mengedarkan Sediaan Farmasi** “.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun** dan **6 (enam) bulan** serta denda sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan dikurangi selama dalam masa penahanan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Obat jenis pil berlogo Y sebanyak 661 (enam ratus enam puluh satu) butir yang sudah di bentuk paket denagn menggunakan tima rokok siap edar ( untuk keperluan pengujian di LABORATORIUM FORENSIK CABANG MAKASSAR 20 butir, sisa sampel / barang bukti sebanyak 641 butir)
  - 1 (satu) buah hand Phone merk nokia warna biru.
  - 1 (satu) buah tas merk chanel paris.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

  - Uang tunai sejumlah Rp.30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah).

**Dirampas Untuk Negara.**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,00(Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buol, pada hari Rabu, tanggal 17 Juni 2015, oleh Andi Asmuruf, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Erwan, S.H., dan Tommy

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2015/PN.Bul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Febriansyah Putra, S.H.M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Femmy Yanis, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buol, serta dihadiri oleh Rudi Kurniawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buol dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Erwan, S.H.

Andi Asmuruf, S.H.M.H.

Tommy Febriansyah Putra, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Femmy Yanis

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)